BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis di dalam penelitian ini maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Mengenai hak anak terlantar menurut perundang-undangan di Indonesia di sebutkan di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa:"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
2. Faktor yang menyebabkan munculnya anak terlantar di kota Cirebon di sebabkan oleh beberapa hal seperti faktor ekonomi yang paling utama karena ekonomi adalah permasalahan sosial yang tidak pernah selesai begitupun di kota Cirebon. Karena ekonomi yang kurang mampu sehingga orangtua tidak mampu memenuhi hak dan kebutuhan anaknya maka anak tersebut menjadi terlantar karena tidak terpenuhi haknya seperti hak untuk mendapatkan hidup yang layak karena tinggal di daerah yang menyatu dengan pembuangan sampah, hak untuk bermain karena desakan ekonomi anak yang seharusnya masih bisa merasakan bermain dengan temannya kini mereka terpaksa mencari uang untuk kebutuhan sehari-harimembantu orangtuanya. Selain itu faktor yang mendukung adalah karena lingkungan, karena lingkungan keluarga atau masyarkat yang tidak peduli terhadap tumbuh kembang dan hak anak maka anak dibiarkan melakukan apapun yang mereka mau bahkan anak di paksa untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya.
3. Upaya pemerintah kota Cirebon dalam memenuhi hak anak terlantar selama ini yaang paling sering dan cukup berhasil di jalankan adalah membuat atau membangun rumah singgah untuk memberikan tempat bagi

mereka atau sebagai wadah agar memudahkan pemerintah dalam melakukan pembinaan lalu dengan dikembalikannya anak-anak yang putus sekolah atau tidak sekolah karena faktor ekonomi oleh pemerintah menjadi bukti bahwa pemerintah telah menjalankan peraturan yang terdapat di dalam peraturan daerah kota Cirebon No.6 tahun 2009 tentang perlindungan anak terlantar dan anak dalam perlimdungan khusus, meskipun pemerintah belum bisa membantu dalam hal ekonomi tetapi pemerintah mengupayakan agar anak terlantar yang tidak mampu juga merasakan apa yang anak lain rasakan.

B. SARAN

Setelah peneliti melakukan penelitian dan menentukan kesimpulan, maka pada akhir penelitian ini peneliti ingin memberikan saran berupa :

1. Pemerintah kota Cirebon khususnya dinas sosial kota Cirebon seharusnya lebih sering lagi mengadakan sosialisasi terhadap orangtua atau warga sekitar tentang apasaja hak anak yang harus di penuhi oleh orangtua dan bagaimana caranya agar hak anak terpenuhi dengan baik sehingga menyadarkan orangtua dan masyarakat sekitar agar lebih peduli terhadap kehidupan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik, karena biar bagaimanapun anak adalah generasi penerus bangsa
2. Pemerintah kota cirebon atau dinas-dinas yang terkait ada baiknya lebih peduli dengan kehidupan rakyat kecil yang masih kurang mampu dengan car membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja dari kalangan keluarga yang tidak mampu karena faktor terbesar munculnya anak terlantar disebabkan karena ekonomi meskipun permasalahan sosial yang tidak pernah selesai lalu pembinaan terhadap anak terlantar yang turun kejalan sebaiknya terus di lakukan agar tidak adalagi anak terlantar yang di ekploitasi untuk mencari uang.
3. Karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang ada di dinas sosial, maka dinas sosial hanya menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan sudah berjalan baik. meskipun kurang merata karena dengan segala macam

keterbatasan yang ada seharusnya pemertintah memperhatikan hal itu agar kedepannya pemenuhan hak anak terlantar dapat di penuhi dari segala macam aspek dan merata di kota Cirebon

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON